



**PUTUSAN**

**Nomor 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Sekarang berdomisili di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

**Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 03 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada hari Kamis, 13 Juli 2006

hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1427 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 13 Juli 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 14 tahun dan dalam keadaan *bada ad-dukhul* serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXX (perempuan), umur 15 tahun;
  - XXXXXXXX (laki-laki), umur 10 tahun;
  - XXXXXXXX (laki-laki), umur 1 tahun dan Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan : Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon selalu berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama;
4. Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan rumah tangga bersama sehingga atas sikap dan perilaku Termohon, menimbulkan ketidakbahagiaan dan kesengsaraan bagi Pemohon bahkan Pemohon telah mengalami penderitaan lahir maupun batin;
5. Bahwa Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Tukmudal, RT.003/RW.006, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada bulan Juli 2020 sampai sekarang sehingga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pernah didamaikan oleh pihak ketiga (orang tua), akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa atas dasar kejadian tersebut Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga telah

hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur-unsur pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI;

8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi) di muka sidang Pengadilan Agama Brebes;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Muhamad Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Brebes sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi mengenai penyebabnya yang benar adalah karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, dulu Pemohon bekerja sebagai karyawan PT, namun sekarang kena PHK;

hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 adalah tidak benar, karena Termohon masih memperdulikan Pemohon sewaktu masih tinggal bersama;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 adalah benar pisah sejak Juli 2020 karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon untuk :
  1. Membayar mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya diserahkan kepada Pemohon;
  2. Memberikan nafkah bagi 3 (tiga) anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 15 tahun, 2. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 10 tahun, dan 3. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 1 tahun yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan atau replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar jawaban Termohon dan memang yang jadi penyebab pertengkaran sebagian besar karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon menyanggupi atas tuntutan Termohon dengan akan memberikan *mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah untuk 3 (tiga) orang yang berada dalam asuhan Termohon hanya sanggup 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, karena pekerjaan Pemohon sekarang sebagai teknisi AC dengan penghasilan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan atau duplik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui kesanggupan Pemohon tersebut;

hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Juli 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan nomor XXXXXXXX tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup. (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;

hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah sebagai buruh teknisi AC dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. XXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;

-----Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang;

-----Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti fotokopi dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 dan bukti asli surat P.3 yang bermeterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dahulu berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, namun sekarang berdomisili di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa mengenai bea meterai dalam bukti-bukti tertulis (bukti P1, P2, dan P3) yang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai seharusnya dengan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun karena masih dalam periode transisi untuk jangka waktu hingga 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 diberlakukan, maka meterai tempel tersebut dapat digunakan dengan nilai total meterai tempel pada bukti-bukti tersebut paling sedikit Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah). (vide Pasal 28 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021), sehingga tetap dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, sehingga tetap dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (bukti P1, P2, dan P3) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. XXXXXXX (adik kandung Pemohon), dan 2. XXXXXXX (kakak kandung Termohon), sedangkan Termohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan

hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada tanggal 13 Juli 2006;
- 2.- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 15 tahun, 2. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 10 tahun, dan 3. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 1 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- 3.-----Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Juli 2020 yang hingga sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- 4.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2020 yang hingga sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka

hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah leboh utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pada pokoknya adalah :

hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang jumlahnya diserahkan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Memberikan nafkah bagi 3 (tiga) anak-anak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang bernama 1. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 15 tahun, 2. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 10 tahun, dan 3. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 1 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutananya tentang *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tidak menyebutkan bentuk dan jumlahnya, dan hanya menyerahkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya memberikan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana kemudian telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang adalah sebagai teknisi AC dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa demi memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA

hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dan nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberi) *mut'ah* (oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

- 2.-----Al-

Quran Surat At- Thalaq ayat 7 :

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا**

Artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah bagi 3 (tiga) anak-anak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang bernama 1. XXXXXXX XXXXXXX, umur 15 tahun, 2. XXXXXXX XXXXXXX, umur 10 tahun, dan 3. XXXXXXX XXXXXXX, umur 1 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah bagi 3 (tiga) orang anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah

hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai teknisi AC dengan penghasilan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, hal mana kemudian telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah / biaya *hadhonah* bagi 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 15 tahun, 2. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 10 tahun, dan 3. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 1 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah (vide : Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka agar isi putusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - 2.1. *Mut'ah* berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *hadlonah* bagi 3 (tiga) orang anak bernama 1. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 15 tahun, 2. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 10 tahun, dan 3. XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 1 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban dalam dictum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 26 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Rohudi, M.H. dan Drs. Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Rohudi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	490.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>635.000,00,-</b>

hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 872/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)